



PUTUSAN

Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Supartini Alias Mbak Parti Binti Pani;
- 2 Tempat lahir : Banyuwangi;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1968;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Nirannuang, Desa Tamanurung,
Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 Nomor 35/Pid.B//2021/PN Pky, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2021, Nomor Reg.Perk.PDM-12/P.6.14/Eku.2/02/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI**, Sejak sekitar tahun 2018 sampai hari Sabtu tanggal 26 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam kurung waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat disekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha pengolahan kayu menggunakan *Sawmil*, di sekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu. Usaha tersebut tidak memiliki dokumen yang merupakan bukti legalitas dari bahan baku kayu yang diolehnya termasuk dokumen legalitas industry tempat mengolah hasil hutan, atau izin pemanfaatan hasil hutan serta Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- Bahwa kayu yang diolah dalam usaha terdakwa tersebut berasal dari masyarakat yang melakukan penebangan di lokasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara tanggal 29 oktober 2020, menerangkan bahwa lokasi asal usul kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHH-KB (Kayu Bulat) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita disekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Tim operasi Pengamanan Hutan BPPPHLHK wilayah Sulawesi dan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat berdasarkan Surat Tugas No.ST.732/BPPHLHK.3/TU/09/2020 tanggal 18 September 2020, beranggotakan diantaranya Saksi HAERUDDIN dan RAHMAN IMAN

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



PAMBUKA, S.Si menemukan industry pengolahan kayu (*sawmil*) milik terdakwa tersebut, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memiliki ijin pengolahan kayu maupun dokumen kepemilikan kayu yang diolah, usaha tersebut juga tidak mempunyai nama, sehingga petugas Tim Operasi langsung mengamankan 50 (lima puluh) panggal kayu berbagai macam ukuran, 2 (dua) unit mata serkel, 1 (satu) unit sekop, 1 (satu) buah mur dan ring dan 1 (satu) unit tali fanbel mesin *Sawmil*.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali diperingati/ditegur oleh Petugas Kehutanan agar Terdakwa mengurus izin terhadap usaha pengolahan kayu yang dijalankan terdakwa namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.**

----**Atau**

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI**, Sejak sekitar tahun 2018 sampai hari Sabtu tanggal 26 September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam kurung waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat disekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha pengolahan kayu menggunakan *Sawmil*, di sekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu. Usaha tersebut tidak memiliki dokumen yang merupakan bukti legalitas dari bahan baku kayu yang diolehnya termasuk dokumen legalitas industry tempat mengolah hasil hutan, atau izin pemanfaatan hasil hutan serta izin usaha industry primer hasil hutan kayu (IUIPHHK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diolah dalam usaha terdakwa tersebut berasal dari masyarakat yang melakukan penebangan di lokasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara tanggal 29 oktober 2020, menerangkan bahwa lokasi asal usul kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHH-KB (Kayu Bulat) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR).
- Bahwa hasil pengolahan kayu dari usaha *Sawmil* milik terdakwa adalah kayu yang telah diiris-iris, kemudian diedarkan tau dijual oleh terdakwa di sekitar Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita disekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Tim operasi Pengamanan Hutan BPPPHLHK wilayah Sulawesi dan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat berdasarkan Surat Tugas No.ST.732/BPPHLHK.3/TU/09/2020 tanggal 18 September 2020, beranggotakan diantaranya Saksi HAERUDDIN dan RAHMAN IMAN PAMBUKA, S.Si menemukan industry pengolahan kayu (*sawmil*) milik terdakwa tersebut, yang berdsarkan hasil pemeriksaan tidak memiliki ijin pengolahan kayu maupun dokumen kepemilikan kayu yang diolah, usaha tersebut juga tidak mempunyai nama, sehingga petugas Tim Operasi langsung mengamankan 50 (lima puluh) panggal kayu berbagai macam ukuran, 2 (dua) unit mata serkel, 1 (satu) unit sekop, 1 (satu) buah mur dan ring dan 1 (satu) unit tali fanbel mesin *Sawmil*.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali diperingatii/ditegur oleh Petugas Kehutanan agar Terdakwa mengurus izin terhadap udaha pengolahan kayu yang dijalankan terdakwa namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. –**

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-12/P.6.14/Eku.2/02/2021 tanggal 22 April 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Supartini Alias Mbak Parti Binti Pani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait "*memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Supartini Alias Mbak Parti Binti Pani selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) Batang Kayu dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jian Dong (JD) model JD 300.
 - 2 (dua) unit Mata Serkel;
 - 1 (satu) unit Tali Fanbel mesin Sawmil;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Sekop;
 - 1 (satu) unit Mur;
 - 1 (satu) unit Ring Mur;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal , tanggal 27 April 2021, Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supartini Alias Mbak Parti Binti Pani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) batang kayu dengan berbagai macam ukuran;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit mata serkel;
- 1 (satu) unit sekop;
- 1 (satu) unit Mur;
- 1 (satu) unit Ring Mur;
- 1 (satu) unit Tali Fanbel mesin sawmill;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek Jiang Dong (JD) Model JD 300;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2021/PN Pky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti PN Pasangkayu,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pky oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempejari berkas perkara masing-masing tanggal 4 Mei 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pky ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang dibuat oleh Terdakwa pada intinya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terkesan tidak lebih dari sekedar menyalin ulang berita acara pemeriksaan pada saat Terdakwa / Pemanding diperiksa oleh penyidik dan hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saja selama persidangan sehingga posisi Terdakwa / Pemanding sudah dapat dipastikan menjadi pihak yang dikalahkan dan disalahkan sejak sebelum dimulainya persidangan perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa / Pemanding sungguh merasa diperkosa hak-hak hukumnya dan dizalimi oleh putusan tersebut dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya dibuat secara tidak manusiawi dengan mengesampingkan fakta-fakta persidangan sehingga mengakibatkan hilangnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama dalam mempertimbangkan perbuatan yang menjadi inti dakwaan dalam perkara ini yaitu "*memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar*";
3. Bahwa kayu-kayu yang ditudukan kepada Terdakwa / Pemanding sebagai kayu yang berasal dari hasil kawasan hutan, **bukan berasal dari hutan tapi dari kebun milik Terdakwa / Pemanding dan milik adiknya sendiri serta kebun milik SAKSI RUSLAN**;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut maka, Terdakwa / Pemanding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa ulang fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada secara utuh agar dapat menjatuhkan putusan untuk :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam perkara pidana Nomor 35/Pid.B/2021/PN.Pky, tanggal 27 April 2021 ;

Dan mengadili sendiri .

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI;
2. Menyatakan Terdakwa SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, baik dalam Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua;

3. Membebaskan Terdakwa SUPARTNI Alias MBAK PARTI Bin PANI dari segala dakwaan yang didakwakan (vrijspraak) dan atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI dari segala tuntutan hukum (onsslag van rechtsvervolging);
4. Menetapkan semua barang-barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PANI,
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Terdakwa SUPARTINI Alias MBAK PARTI Bin PAM dalam kedudukan dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi bemendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa sudah tepat, fakta bahwa terdakwa mendapatkan hasil maka ditinjau dari sudut pertimbangan perbuatan dan pertanggung jawaban tidak dapat dijadikan alasan yang meringankan. Pembanding/terdakwa tidak menyebutkan secara jelas dalam memori bandingnya dimana kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam putusannya yaitu *"dari sekedar menyalin ulang berita acara pemeriksaan pada saat terdakwa/pembanding diperiksa oleh penyidik"*, Putusan pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan pertimbangan hukum secara benar dan tepat dengan menyatakan Pembanding/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha pengolahan kayu menggunakan *Sawmil*, di sekitar Desa Sipakainga Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu. Usaha tersebut tidak memiliki dokumen yang merupakan bukti legalitas dari bahan baku kayu yang diolahnya termasuk dokumen legalitas industry tempat mengolah hasil hutan, atau izin pemanfaatan hasil hutan serta Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);



3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara (Lacak Balak) tanggal 29 Oktober 2020, menerangkan bahwa lokasi asal usul kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHH-KB (Kayu Bulat) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR);
4. Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali diperingati/ditegur oleh Petugas Kehutanan agar Terdakwa mengurus izin terhadap usaha pengolahan kayu yang dijalankan terdakwa namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil terdakwa/pembanding sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat pertama **menolak** seluruh pembelaan pembanding didalam memori banding karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, dan pembelaan yang demikian adalah pembelaan yang tidak bernilai serta tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak berdasar, oleh karena itu Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sesuai dengan:

*“seluruh penyangkalan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga merupakan penyangkalan yang tidak berdasar, demikian pula pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak disertai alasan yang logis dan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960** yang menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang (di muka Polisi dan Jaksa) yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa yang tidak berdasar tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan yang diperbuat Terdakwa”;*

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh keberatan memori banding dari Pembanding, tidak ada satu pun persoalan yang Pembanding/terdakwa ajukan yang menunjukkan adanya hal – hal :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara;



2. Kekeliruan melaksanakan hukum;
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama;

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding, maka dari itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 35/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 27 April 2021 atau memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum pada tingkat pertama maupun banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri PASANGKAYU tanggal 27 April 2021 Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pky , dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat hukum bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah menguraikan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara tepat dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar**', maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 Nomor 35/Pid.B/LH/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding / Terdakwa, tidak ada hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000;00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari , Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh kami Reno Listowo ,S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Kusno, S.H.,M.Hum, dan Dr .Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M., keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 335/Pid.Sus-LH/2021/PT MKS, tanggal 02 Juni 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Bakkara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kusno, S.H.,M.Hum

Reno Listowo ,S.H.,M.H ,

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr .Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.,

Panitera Pengganti

H. B a k k a r a, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Halaman 12 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Djamaluddin D.N.S.H.M.Hum

NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 13 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15











Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 11 halaman putusan Nomor 335/PID.SUS-LH/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)